



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**  
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telpon/Fax (0721)705173, Fax.(0721)773798, email: [lppm@kpa.unila.ac.id](mailto:lppm@kpa.unila.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 1344 /UN26.21/PP/2021


5

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM BULETIN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa untuk semua kegiatan yang dilakukan pada Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung akan di rangkum dalam bentuk buletin yang di cetak tiap bulan untuk itu perlu dibentuknya tim Buletin.
  - bahwa dalam pelaksanaan pembuatan buletin pada Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, harus memiliki tim yang dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Buletin pada Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung
  - bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan penyusunan pembuatan Buletin yang dilakukan oleh Tim Buletin yang telah dibentuk berdasarkan SK Rektor.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Tim Buletin pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM BULETIN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- KESATU :** Menetapkan Pengangkatan Tim Buletin pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Para Tim Buletin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud sesuai tugas masing-masing:  
**Pimpinan Redaksi/Chief Editor:** kepala utama publikasi ini, memiliki tanggung jawab akhir untuk semua operasi dan kebijakan serta memutuskan apakah naskah diserahkan akan diterbitkan atau tidak  
**Senior Editor:** Berperan kunci untuk memastikan bahwa publikasi kualitas tertinggi diciptakan. Senior editor bertanggung jawab untuk administrasi, menulis, merancang dan distribusi.  
**Editor:** melakukan penyuntingan seperti editor tulisan, gambar, lay out dan sebagainya, mencari penulis  
**Tim Liputan:** memantau dan mengumpulkan/meliput berbagai acara/kegiatan yang dilaksanakan dan akan dimuat, membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan reporter/penulis, mencari penulis.
- KETIGA :** Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 18 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : UN26.21/PP/2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM BULETIN LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengarah : 1. Prof. Dr. Karomani, M.Si.  
2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.  
3. Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Ked.  
4. Prof. Dr. Yulianto, M.Si.  
5. Prof. Suharso, P.hD.

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
Wakil Penanggung jawab : Rudy, LL.M., LL.D.

Pimpinan Redaksi (Chief Editor) : Dr. Anna Gustina, S.Sos., M.Si.  
Wakil Pimpinan Redaksi : Ida Ropaida IS, S.E., M.M.  
Senior Editor : 1. Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P  
2. Vito Frasety, S.Sos., M.Si  
3. Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.

Editor : 1. Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si  
2. Andrew Pratama  
3. Novtrilia Putri Amanda  
4. Vidia Ayu Wandira

Tim Liputan : 1. Desmalazati, S.E., M.M  
2. Rani Syifa Nur Rahmah, S.A.B  
3. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom  
4. Justian Ilham Akbar

Data : 1. Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.  
2. Amril Ma'ruf Siregar, S.T., M.T  
3. Meiliyana, S.IP., M.A  
4. Dr. Ir. Sri Ratna S  
5. Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.  
6. Dr. Ir. M. Ach. Syamsul Arief, M.Sc  
7. Muslimin, S.E., M.Sc.  
8. Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc.  
9. RA. Diana Widyastuti, S.P., M.Si.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 18 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002